

**BAB IV**  
**HUKUM MENSHALATKAN JENAZAH MUSLIM YANG**  
**BUNUH DIRI MENURUT IMAM ABU YUSUF AL-HANAFI DAN**  
**IMAM SYIHABUDDIN AR-RAMLI ASY-SYAFI'I**

A. Pendapat Imam Abu Yusuf Al Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Imam Abu Yussuf Al-Hanafi berpendapat bahwasanya: tidak dilaksanakan sholat atas muslim yang bunuh diri dalam keadaan apapun, karena pelaku bunuh diri tidak ada taubat baginya, maka tidak dishalatkan atasnya. Sebagaimana ia mengatakan dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* yaitu :

أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّهٖ بَعْضُهُمْ - لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتِلِ  
نَفْسِهِ بِحَالٍ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ وَأَنَّهُ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلِمَا رَوَى  
أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ  
وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ  
قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ  
وَعَلَّاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُتَنَجِّرَ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

Imam Abu Yussuf dari golongan Hanafiyah, serta di benarkan oleh Sebahagian diantara mereka-“ tidak dilaksanakan sholat atas nya( muslim yang bunuh diri) dalam kondisi apapun, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Samuroh: Sempat dibawa kepada Nabi Shallalahu alaihi wasallam seseorang pria yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, hingga dia tidak menyolatkannya. Serta diriwayatkan pula dari Abu Dawud bahwasannya seseorang lelaki mengabarkan kepada nabi kalau seseorang lelaki sudah wafat. Kemudian dia bersabda," Gimana engkau mengenali?" la mengatakan, aku melihatnya sudah menyembelih dirinya memakai anak panah bermata lebar yang dia membawa. Dia bertanya," Apakah engkau melihatnya?" la mengatakan, Iya. Dia bersabda," Bila demikian hingga saya tidak hendak mensalatkannya."

Dan Alasannya yaitu karena pelaku bunuh diri tidak bertaubat, maka tidak dishalatkan atasnya.<sup>52</sup>

Kemudian, pendapat Imam Abu Yusuf Al Hanafi juga di nukil dalam kitab *Al*

*Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* :

وَرَأَى قَوْمٌ كَأَبِي يُوسُفَ وَإِبْنَ الْهَمَامِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِمَا فِي  
صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

Sekelompok ulama, seperti Abu Yusuf dan Ibnu Haimam berpendapat Bahwasannya orang yang meninggal karena bunuh diri tidak dishalatkan atasnya. Seperti yang terdapat hadis shahih Muslim bahwa Nabi Saw dihadapkan pada mayat seorang laki-laki yang bunuh diri, dan beliau tidak mensholatinya.<sup>53</sup>

Sedangkan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy Syafi'i berpendapat bahwa memandikan, mengkafani, mensholatkan dan membawa serta menguburkan mayit hukumnya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri, sebagaimana dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Syarh Al Minhaj*, ia mengatakan:

وَعَسَلُهُ) أَيِ الْمَيِّتِ (وَتَكْفِيئُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) وَحَمْلُهُ (وَدَفْنُهُ فُرُوضٌ  
كَفَايَةٌ) إِجْمَاعًا لِلأَمْرِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ قَاتِلُ  
نَفْسِهِ وَغَيْرُهُ

“Dan memandikan mayyit dan mengkafani dan mensholatkan atasnya dan membawa menguburkannya hukumnya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri dan lainnya”.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Kementerian wakaf dan urusan keislaman Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, cet. 2, Juz 6 (Beirut : Dar Kutub Ilmiyyah, 1406H), h. 194.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhul islamiyy wa adillatuh*, Cet. Ke-30, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1430), h. 425.

<sup>54</sup> Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1404H), h. 441.

B. Dalil yang digunakan Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Adapun Dalil dari pendapat Imam Abu Yussuf Al Hanafiyah yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُوتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ  
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Serta Jabir Ibnu Samurah Radiyalaahu anhu mengatakan Pemah dibawa kepada Nabi Shallalaahu alaihi wasallam seseorang pria yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, hingga dia tidak menyolatkannya( H. R Muslim)".

Dilihat dari penggunaan Hadist ini sebagai dalil maka dapat dipahami Imam Abu yusuf ini lebih menekankan kepada akal dalam memahami hadist atau disebut sebagai *ahlu ra'yu*, sehingga lebih memberi kebebasan berpikir untuk memahami dalil secara kontekstual.

Sedangkan dalil dari pendapat Imam Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى  
مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ  
الطَّبْرَانِيُّ)

"Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda: Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh" dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan "Lā ilāha illallāh (H.R Thabrani).

Dilihat dari penggunaan Hadist ini sebagai dalil maka dapat dipahami, Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i ini lebih menekankan kepada pemahaman terhadap dalil secara tekstual atau di sebut sebagai Ahlul Hadist.

C. *Asbab Al-Ikhtilaf* Pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Secara garis besar yang menjadi penyebab perbedaan pendapat atau *Asbabul Ikhtilaf* diantara Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i tersebut yaitu:

Perbandingan Domisili jadi salah satu pemicu perbandingan komentar. Perbandingan domisili yang sangat memastikan tersebut merupakan hawa serta pertumbuhan tiap- tiap wilayah domisili kedua Ulama' ini. Semacam dikenal pada biasanya, hawa di Hijaz berbeda dengan hawa di Irak serta berbeda pula dengan hawa di Mesir. Ulama ahl al- ra' yu serta ahl al- hadits tumbuh dalam 2 daerah geografis yang berbeda. Ulama ahl al- ra' yu Semacam Imam Abu Yusuf berdomisili di kota Kufah serta Bagdad yang metropolitan, sehingga wajib mengalami kasus hukum secara rasional beberapa perkara baru yang timbul akibat kompleksitas kehidupan kota.

Kebalikannya Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i yang lahir di mesir tetapi dia lebih banyak menghabiskan kehidupannya di hijaz, kenyataannya kalau pada usia 16 tahun dia berangkat ke madinah bersama rombongan yang diperintahkan oleh sultan Al- Asraf Qoitbay buat merenovasi masjid Nabawi yang terletak di kota madinah hingga renovasi masjid nabawi berakhir dia tidak kembali ke mesir namun menetap di hijaz. sebagaimana dikenal kalau wilayah hijaz populer banyak hadis- hadis yang tersebar, hingga dia cenderung memakai hadits dibanding rasio ataupun ide. Perihal ini menampilkan kalau letak geografis hendak memastikan terhadap pembuatan hukum.

Perbandingan keadaan Sosial serta Budaya, Secara universal, keadaan sosial mempunyai andil dalam sesuatu penggalian tata cara istinbat. Keluasan serta keragaman budaya serta bermacam perilaku dari tiap- tiap aliran serta kelompok hendak pengaruhi pola pikir seorang dalam berkomentar. Setelah itu, kebudayaan serta adat istiadat sesuatu wilayah pula hendak sangat menentukan metode istinbat Ulama' madzhab.<sup>55</sup> Misalnya budaya warga Mesir hendak berbeda dengan budaya warga Kuffah serta baghdad. Perihal ini yang menimbulkan Imam Abu Yusuf Al-Hanafi serta Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i berbeda komentar.

Perbandingan keadaan perekonomian pada komunitas area, perihal ini hendak pengaruhi penetapan hukum para imam madzhab. Misalnya bagi Imam Syafi' i yang hidup di area warga dengan kebanyakan pusat perekonomian agraris, dia cuma mengharuskan zakat maal terbatas pada 6 tipe harta, ialah fauna ternak, naqdah( emas serta perak), tijaroh( barang dagangan), mu' asyirah ( makanan pokok), rikah( harta penemuan), serta ma' din( harta tambang).

Setelah itu Imam Hanafi yang berlatar balik selaku saudagar, serta kehidupan warga disekitarnya yang mapan dengan keadaan ekonomi perdagangan, dia mengharuskan seluruh pemasukan yang sudah menggapai nishab buat dikeluarkan zakatnya.

Perbedaan dalam istidlal, Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berdalil dengan Hadist dari Jabir bin Samurah sementara Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'I berdalil dengan Hadist dari Abdullah bin Umar.

---

<sup>55</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.44

Perbedaan metode istinbatul ahkam antara Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Ada pula aspek yang memunculkan timbulnya perbedaan istinbat hukum para imam madzhab tersebut antara lain:

Corak kajian fiqh yang berbeda bawah pijakannya antara aliran tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam perihal ini yang diartikan yakni ulama pakar hadits, sebaliknya yang diartikan aliran rasionalis merupakan ulama ahl al- ra' yu.

Aliran tradisional cenderung idealis, sedangkan aliran rasional lebih bercorak antropo sentris. Uraian arti ayat yang berbeda. Perihal ini disebabkan adanya lafaz-lafaz mushtarak, yang dapat bermakna hakiki serta majazi, lapisan kata yang bermakna ganda sehingga mereka menangkap arti yang berbeda satu sama lain.

Berbeda dalam konsumsi Sunnah. Para mujtahid kerap kali berbeda dalam memperhitungkan Sunnah. Perbandingan tersebut meliputi konsumsi hadits ahad, perbandingan dalam memperhitungkan perawi pada hadits masyhur.

Perbandingan dalam konsumsi kaidah- kaidah ushul. Ulama tradisional yang cenderung idealistik cuma mempergunakan qiyas dalam proses ijtihad' aqlinya, sedangkan ulama aliran rasional memperlebar kajian qiyas dengan istihsan.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka penulis berusaha memaparkan perbedaan metode istinbatul ahkam antara Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i, sebagai berikut :

Sama hal nya dengan sang guru yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf Al-

Hanafi yang merupakan seorang Qadhi menggunakan metode istinbat hukum berdasarkan Istihsan dengan penggunaan akal dalam memahami Hadist serta mengkombinasikan ilmu yang didapat setelah berguru kepada imam malik yang dikenal sebagai ahlu hadist sehingga Imam Abu Yusuf Al-Hanafi sangat teliti dalam memilih hadist yang dapat dijadikan sebagai hujjah.

Dapat dipahami bahwa Imam Abu Yusuf Al-Hanafi adalah seorang mujtahid yang mengkombinasikan metode istinbatul ahkam ahlu ra'yu dengan ahlu hadist namun lebih condong dalam memahami hadist secara kontekstual.<sup>56</sup>

Sebaliknya Imam Ramli Sama perihalnya dengan pemikiran semacam mazhab Sya' fi, Imam Ramli pula menggunakan tata cara istinbat hukum ialah dengan: Al-Quran serta Sunnah, Qiyas, hadis yang bersambung sanadnya, hingga hadis tersebut merupakan hadis yang bermutu, ijma, lebih utama atas Khabar Ahad, arti hadis yang diutamakan merupakan arti dzahir( jelas). Apabila ada hadis yang berbeda, hingga sanad hadis yang digunakan kecuali hadist munqathi' yang berasal dari Ibn al-Musayyab pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok; serta( kenapa serta gimana) tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok serta persoalan tersebut bisa dipertanyakan pada far' u( cabang) apabila dia dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, hingga bisa dijadikan selaku hujjah.<sup>57</sup>

Perbedaan Latar belakang dan Madzhab atau sanad keilmuan yang paling dekat sampai kepada gurunya, yakni Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berguru kepada Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dan Imam Abu Hanifah langsung sedangkan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i berguru kepada seorang Qadhi

---

<sup>56</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 12

<sup>57</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h.10.

yaitu Zakaria Al-Anshari dari beliau lah Imam Syihabuddin Ar-Ramli diberi izin untuk mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yg terjadi di kalangan masyarakat.

Berbeda dalam segi pola pikir (Imam Abu Yusuf Al-Hanafi menggunakan pola pikir seorang Qadhi yang lebih memberi kebebasan berpikir untuk memahami dalil secara kontekstual sementara Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i menggunakan pola pikir seorang Ulama' yang berfokus kepada pemahaman terhadap dalil secara tekstual).<sup>58</sup>

D. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Yusuf Al Hanafi dan dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

1. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Yusuf Al-Hanafi.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap buku *Ushul Fiqih* karya Ramli maka dapat dipahami bahwa Imam Abu Yusuf Al Hanafi menggunakan metode istinbatul ahkam yakni *Bayani* dan *Ta'lili*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُوتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ  
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“Dan Jabir Ibnu Samurah Radiyalaahu 'anhu berkata Pernah dibawa kepada Nabi Shallalaahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, maka beliau tidak menyolatkannya (H.R Muslim)”.

Imam Abu Yusuf Al-Hanafi Memahami hadist tersebut terdapat Lafadz *Shorih*, yaitu lafadz yang jelas karena dalam lafadz tersebut ketika dibawakan kepada rasulullah seorang laki laki yang bunuh diri, rasulullah tidak menshalatkannya, terdapat pada lafadz “ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ” maka dari lafadz ini dapat dipahami termasuk

---

<sup>58</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 12.

Lafadz *Shorih* yang mengandung makna bahwa rasulullah tidak menshalatkan untuk mayat laki laki yang mati karena bunuh diri.<sup>59</sup>

Imam Abu Yusuf Al-Hanafi juga Memahami hadist tersebut dengan menggunakan metode *Ta'lili*, yaitu dengan meneliti *illat* yang terkandung dalam Hadist, adapun *Illat* yang terdapat dalam hadist tersebut yakni mayat seorang laki laki itu dibawa kepada rasulullah dalam keadaan bunuh diri, bukan karena mati sebab mabuk, sakit, ataupun melahirkan, maka rasulullah tidak menshalatkannya.

## 2. Metode Istinbath Hukum Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Imam syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i juga dalam hal ini menggunakan metode yang sama dengan Imam Abu Yusuf yakni *Bayani* dan *Ta'lili*, Penjelasan nya adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda: Salatkanlah orang yang mengucapkan, "*Lā ilāha illallāh*" dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan "*Lā ilāha illallāh*" (H.R Thabrani).

Imam Syihabuddin Ar-Ramli Memahami hadist tersebut terdapat Lafadz *Amr* pada kata *صَلُّوا* yang bermakna sholatkan lah, dan lafadz *amr* menunjukkan kewajiban sebagaimana kaidah ushul fikih menyebutkan:

الأصلُ في الأمرِ لِلْجُوبِ

“pada dasarnya perintah mengandung kewajiban”.

<sup>59</sup> Ramli, S.Ag. M.H, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 123.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 124

Maka dapat dipahami bahwa seorang muslim yang masih meyakini tiada tuhan selain Allah, ketika ia meninggal baik bunuh diri ataupun karena hal yang lain, maka Wajib untuk disholatkan.

Imam Syihabuddin Ar-Ramli juga Memahami hadist tersebut dengan metode *Ta'lili*, yaitu dengan meneliti *illat* yang terkandung dalam Hadist, adapun *Illat* yang terdapat dalam hadist tersebut yakni siapa saja seorang muslim yang masih mengucapkan *Laa Illaha Illallah*, maka wajib disholatkan atas dasar alasan ia masih meyakini tiada tuhan selain Allah.

Dalam menguasai Al- Qur' an serta Hadits para ulama menggunakan metode istinbat atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama satu dengan yang lain. Bagi Abbas Arfan perbandingan komentar dalam fiqh ialah perbandingan yang diakibatkan oleh perbandingan ide benak, sebab penggalian tata cara istinbath tidak bisa terlepas dari upaya rasional ide.

E. *Munaqosyah Adillah* Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

Untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat diantara pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i ini maka penulis akan memaparkan secara jelas bagaimana proses dalam melakukan *munaqosyah adillah* atau kegiatan mengukur kekuatan dalil melauai penelusuran lebih dalam untuk mengetahui status *sanad* hadist dan *takhrij* hadist dari dalil-dalil yang di gunakan oleh kedua Imam tersebut sebagai landasan dari pendapatnya, diantaranya sebagai berikut:

1. *Munaqosyah Adillah* Imam Abu Yusuf Al Hanafi.

Hadist yang dijadikan landasan pendapat oleh Imam Abu Yusuf ini setelah

ditakhrij ternyata ada dua periwayatan:

Hadist yang pertama berbunyi:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ،  
فَحَدِيدَتُهُ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا،  
وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِتَرْدٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا  
أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمْ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
«خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

Hadis tersebut diatas diriwayatkan abu Hurairah:

1. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor hadist 109
2. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhori nomor hadist 5778
3. Terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadist 2044
4. Terdapat dalam hadis riwayat Nasa'i nomor hadist 1964
5. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadist 3460
6. Terdapat dalam hadis riwayat Waki' nomor hadist 10198.<sup>61</sup>

Muhaddis Mesir Syaikh Syu'aib al-Arna'ut mengatakan mengenai hadis ini pada sanadnya dinilai Shahih karena di riwayatkan oleh dua perawi yakni Imam Bukhari dan imam muslim.<sup>62</sup>

dan riwayat yang kedua berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

<sup>61</sup> Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad (Qahirah: Dar Al-Hadist,1416H/1995M) cet 1, Jilid 7,h.249

<sup>62</sup> Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad Tahqiq Syaikh Syu'aib Arna'ut (Muassasah ar-Risalah, 1421H/2001M) cet 1, Juz 26, h.316.

بُن سُمْرَةَ يُقُولُ: (مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فُلَانٌ. قَالَ: لَمْ يَمُتْ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ ثُمَّ الثَّلَاثَةُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ مَاتَ؟ قَالَ

يُنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَقِّصٍ. قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

Hadis tersebut diatas dari Jabir bin Samuroh, dan hadist ini:

- a. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim Juz 2 nomor hadist 672 Bab Janaiz
- b. Terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadist 3185 Bab Janaiz
- c. Terdapat dalam hadis riwayat Nasa'i nomor hadist 66
- d. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadist 87
- e. Terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi nomor hadist 19.<sup>63</sup>

2. *Munaqosyah Adillah* Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.»

Pada Hadist yang digunakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i sebagai dalil dari pendapat beliau ini terdapat 5 jalur periwayatan:

Yang pertama, hadist ini dari Usman bin Abdurrahman, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Ad-Daruquthni pada kitab sholat pada bab sifat *Man Tajuzu Ash-Sholat ma'ahu Wa Sholatu 'alaihi* yakni nomor

<sup>63</sup> Ibnu Katsir, *'Jami' Al-Masanid wa As-Sunan*, Cet. ke-2, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Khodr, 1419H/1998M), h.1440.

hadist ke 3, dan juga dari Ibnul Jauzi dalam kitab *Al 'ilal Mutanahiyah* pada nomor hadist 710.

Berkata Ibnu Jauzi pada hadist itu terdapat sanad nya Usman bin Abdurrahman, berkata Yahya bin Ma'in, mengomentari Usman bin Abdurrahman: bahwasanya ia (Usman bin Abdurrahman) berdusta, berkata Imam Al-Bukhari, Nasa'i, Ar-Rozi, dan Abu Dawud: bahwasanya hadist yang dari Usman bin Abdurrahman itu tidak ditemukan. Berkata Ad-Daruquthni: bahwasanya Usman bin Abdurrahman dianggap berbohong.

Yang kedua, hadist ini dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Salim bin Afthas, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Ibnul Jauzi dalam kitab *Al 'ilal Mutanahiyah* pada nomor hadist 713. Dan Imam At Tabrani dalam kitab *Mu'jam Al-kabir* nomor hadist 136.

Berkata Ibnu Jauzi: pada hadist itu terdapat perawi Muhammad bin Al-Fadl, berkata Imam Ahmad bin Hambal, mengomentari bahwasanya ia (Muhammad bin Al-Fadl) ahli berdusta, berkata Yahya bin Ma'in, bahwa ia berusta. Berkata Imam Nasa'i: bahwasanya hadist yang dari Muhammad bin Al-Fadl dianggap *Matruq*.

Berkata Al-Haysami dalam kitab *Majma' Az-Zawahid* pada nomor hadist 70 dan At-Tabrani dalam kitab *Mu'jamul Kabir* bahwa ia (Muhammad bin Al-Fadl) itu berdusta. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab *Mizan Al-I'tidal* bahwa Imam Daruquthni menilai hadist ini lemah.

Yang ketiga, hadist ini dari Wahab bin Wahab, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Khatib Al-Baghdadi dalam kitab

*Tarikhul Baghdad* pada nomor hadist 403. Dan dari Imam Al-Jurjani dan Ibnu Jauzi dalam kitab *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* nomor hadist 420.

Berkata Ibnu Jauzi bahwa ia (Wahab bin wahab) itu seseorang yang dalam meletakkan hadist dikenal *tsiqoh* ia tidak meneliti kecuali meneliti secara *I'tibar*. Berkata Ibnu Adi bahwa Wahab bin Wahab itu meriwayatkan hadist hadist maudu'.

Yang ke empat, hadist ini dari Usman bin Abdullah Al-Usmani, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikhul Baghdad* pada nomor hadist 283. Dan dari Imam Ibnu Hiban dalam kitab *Al-Majruhin* nomor hadist 102.

Berkata Ibnu Lahi'ah bahwa ia (Usman bin Abdullah Al-Usmani) itu seorang *Ashabur Ra'yi* ia tidak meneliti kecuali meneliti secara *I'tibar*.

Yang ke lima, hadist ini dari Abul Walid Al-Makhzumi, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Daruquthni pada nomor hadist ke-4. Dan dari Imam Ibnu Jauzi dalam kitab *Al-'Ilal* nomor hadist 716. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikhul Baghdad* pada hadist 293. Berkata Ibnu Hiban bahwa hadist dari dia tidak boleh dijadikan hujjah. Berkata Ibnu Adi ia: (Abul Walid Al-Makhzumi) *Tsiqoh*.<sup>64</sup>

#### F. Pendapat yang Relevan.

---

<sup>64</sup> Ibnu Hajar Al-Asqallani, *At-Talkhis Al-Habir Fii Takhrij Ahaadis ar-Rafi'i Al-Kabir*, Cet. ke-1, Juz 2 (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419H/1989M), h.95.

Untuk mengetahui pendapat yang relevan penulis mencoba memaparkan beberapa dalil salah satunya Dari Jabir bin Samurah Radhiallahu ‘Anhu, ia berkata:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

Dihadapkan kepada Nabi Shallallahu‘ Alaihi wa Sallam seseorang pria yang menewaskan dirinya dengan memakai Masyaaqis, kemudian Dia tidak menshalatkannya.( HR. Muslim Nomor. 978, At Tirmidzi Nomor. 1068, Abu Daud Nomor. 3185, Ahmad Nomor. 20816, 20848).

Hadits tersebut mengatakan kalau Nabi Shallallahu‘ Alaihi wa Sallam tidak ingin menshalatkan orang yang bunuh diri. Apakah perilaku Dia menampilkan larangan menshalatkannya? Ataukah bermakna hanya tidak suka? Ataukah itu bermakna hilangnya syafaat dari Rasulullah Shallallahu‘ Alaihi wa Sallam buat orang tersebut? Ataukah itu ialah perilaku peringatan untuk yang yang lain supaya tidak melaksanakan perihal seragam? Sebagian ulama berkata kalau secara absolut orang bunuh diri tidak boleh dishalatkan. Sebagian lain berkata orang bunuh diri senantiasa dishalatkan, karena perbuatan nabi cumalah peringatan serta pelajaran untuk orang lain supaya tidak melaksanakannya. Terdapat pula yang berkata, pemimpin dari kalangan muslimin tidak harus turut menshalatkan ada pula selainnya boleh menshalatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Tertulis dalam Al Bahr Az Zakhar – Musnad Al Bazzar:  
SUMATERA UTARA MEDAN

وَإِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ عُقُوبَةً لِنَّا لِيَعُودَ غَيْرُهُ فَيَصْنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ

Bagi kami, Sebetulnya Nabi Shallallahu“ Alaihi wa Sallam tidak ingin menshalatkannya- wallahu a’ lam- selaku hukuman supaya tidak terdapat orang lain yang mengulangi perbuatan itu,

melaksanakan itu terhadap dirinya sendiri.”( al Bahr Az Zakhar, Nomor. 4278, pada Bab Musnad Jabir bin Samurah).

Hal serupa juga dikatakan Imam An Nawawi Rahimahullah:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ  
لِعَصْيَانِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ  
الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ  
الْعُلَمَاءِ : يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ ،  
وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ

Pada hadits ini ada dalil untuk pihak yang berkata:“ Orang yang bunuh diri bukanlah dishalatkan sebab kedurhakaannya.” Inilah madzhab Umar bin Abdul Aziz serta al Auza’ i. Sebaliknya al Hasan, An Nakha’ i, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, Asy Syafi’ i, serta kebanyakan ulama berkata:“ Ia dishalatkan.” Mereka membagikan jawaban terhadap hadits ini kalau Nabi Shallallahu‘ Alaihi wa Sallam tidak menyolatkannya selaku peringatan untuk manusia dari perbuatan misalnya itu, serta para teman menshalatkannya. alMinhaj Syarh Shahih Muslim, 3/ 405. Mawqi’ Ruh al Islam).

Perintah nabi buat tidak menshalatkan merupakan dini perintahnya selaku wujud kekhawatiran nabi. Pasti, bila menshalatkan mereka merupakan perbuatan terlarang sama sekali tentu Nabi SAW pula hendak melarang para teman- temannya buat menshalatkan. Kenyataannya, malah Dia memerintahkan para teman- temannya buat melakukan shalat jenazah kepada mayit tersebut. Terdapat juga Nabi Shallallahu‘ Alaihi wa Sallam sendiri tidak ingin menshalatkan, perihal itu bermakna selaku peringatan untuk orang lain supaya tidak melaksanakan perihal seragam serta ketidaksukaannya terhadap perbuatan itu.

Demikian hasil analisis pendapat yang mukhtar terhadap hukum menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri.

Adapun Pendapat yang relevan mengenai hukum menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri yaitu: pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi karena seorang muslim yang melakukan tindakan bunuh diri artinya muslim tersebut telah melakukan dosa besar sehingga menyebabkan muslim tersebut tidak ada pintu taubat baginya sebagaimana hadist yang menjadi landasan beliau adalah hadist dari Jabir bin samurah yang berkata bahwa kepada Nabi SAW dibawakan seorang laki laki yang meninggal karena bunuh diri maka Nabi tidak menshalatkannya. Adapun setelah penulis melakukan munaqosyah adillah terhadap dalil yang menjadi landasan pendapat Imam Abu Yusuf ini, penulis mendapati bahwa hadist dari jabir bin samurah ini memiliki sanad-sanad yang lebih kuat daripada sanad-sanad hadist yang digunakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i sebagai dalil dari pendapatnya, sehingga dapat dipahami muslim yang bunuh diri tidak boleh dishalatkan oleh para Imam dan kaum muslimin pada umumnya dan walaupun ingin dishalatkan maka hanya dishalatkan oleh keluarganya saja. disamping itu alasan Rasulullah tidak menshalatkan Jenazah muslim yang bunuh diri di awal perintah nya adalah sebagai peringatan agar umat muslim tidak seenaknya melakukan tindakan bunuh diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN